



P E N E T A P A N
Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

RENALDI, tempat/tanggal lahir Kuala Pembuang, 1 Juni 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Ais Nasution, RT 011, RW 003, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, *Domisili Elektronik* renaldi55540@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 21 Juni 2023 dalam Register Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami Erwin Setiawan dan Misbah;
2. Bahwa pemohon lahir di Kuala Pembuang, 01 Juni 2003 dan diberi nama Renaldi oleh kedua orang tua pemohon;
3. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah di buatkan akta kelahiran Nomor 471.I-474.1/1750/ITM/VIII/BKCSKB/2006 tanggal 2 Agustus 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tersebut tertulis nama Renaldi;
5. Bahwa pemohon bermaksud menambah nama belakang pemohon sehingga menjadi nama Renaldi Setiawan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Spt



6. Bahwa nama Setiawan tersebut merupakan nama Marga atau Nama Keluarga;
7. Bahwa mengenai Ijazah Pemohon yang tertulis nama Kuala Renaldi telah pemohon laporkan kepada pihak sekolah dan masih proses perbaikan;
8. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 471.I-474.1/1750/ITM/VIII/BKCSKB/2006 tanggal 2 Agustus 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan yang semula tertulis **Renaldi** dirubah menjadi **Renaldi Setiawan** akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Seruyan harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 471.I-474.1/1750/ITM/VIII/BKCSKB/2006 yang semula tertulis nama **Renaldi** dirubah menjadi **Renaldi Setiawan**;
 3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;
 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotokopi surat-surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah diberi materai dan telah pula *dinaatzegel* oleh Kantor

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Spt



Pos sehingga bukti-bukti surat diatas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6207010106030002 atas nama Renaldi, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6207011410073082 atas nama kepala keluarga Erwin Setiawan, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 471.1-474.1/1750/ITM/VIII/BKCSKB/2006 tanggal 04 November 2006, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Renaldi, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Syahrul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa pemohon merupakan anak dari Erwin Setiawan dan Misbah;
 - Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk menambah nama belakang pemohon yang semula Renaldi dirubah menjadi Renaldi Setiawan;
 - Bahwa nama Setiawan yang hendak ditambahkan pada nama pemohon tersebut merupakan nama keluarga dari ayah pemohon;
 - Bahwa nama pemohon pada akta kelahiran pemohon Renaldi;
 - Bahwa tentang permohonan pemohon diketahui oleh keluarga besar pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
2. **Saksi Adi Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa pemohon merupakan anak dari Erwin Setiawan dan Misbah;
 - Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk menambah nama belakang pemohon yang semula Renaldi dirubah menjadi Renaldi Setiawan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Spt



- Bahwa nama Setiawan yang hendak ditambahkan pada nama pemohon tersebut merupakan nama keluarga dari ayah pemohon;
- Bahwa nama pemohon pada akta kelahiran pemohon Renaldi;
- Bahwa nama pemohon sebelumnya menurut kepercayaan belum cocok untuk pemohon;
- Bahwa tentang permohonan pemohon diketahui oleh keluarga besar pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana petitum ke-2 memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 471.I-474.1/1750/ITM/VIII/BKCSKB/2006 yang semula tertulis nama Renaldi dirubah menjadi Renaldi Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 fotokopi surat – surat bukti tersebut dengan aslinya, yang ternyata semua fotokopi surat – surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan surat- surat bukti tersebut telah diberi meterai, telah pula dinaatzegel oleh Kantor Pos, sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum serta 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Syahrul dan saksi Adi Hartono;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sampit berwenang mengadili perkara permohonan ini, berdasarkan alamat tempat tinggal pada permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ais Nasution RT 011, RW 003, Kelurahan Kuala Pembuang II,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Spt



Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat.

Menimbang, bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan: Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya karena nama yang telah diberikan oleh orang tua dan tercatat dalam dokumen (vide,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P-1, P-3, dan P-4) dokumen administrasi kependudukan Pemohon namun dalam realita kehidupan nama tersebut ternyata memberikan suatu keyakinan pada seseorang dalam hal ini Pemohon yang dianggap nama tersebut tidak sesuai untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi bahwa perubahan atau penggantian nama yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk merubah namanya didalam dokumen akta kelahiran pemohon agar dapat menyesuaikan dengan nama yang terbaru yang didasarkan pada bukti-bukti termasuk keterangan saksi-saksi nama Pemohon dalam akta lahir Pemohon adalah Renaldi agar dirubah menjadi Renaldi Setiawan, maka dengan pertimbangan tersebut agar tidak menimbulkan ketidaktertiban dalam identitas administrasi kependudukan, begitu pula kedepannya agar tidak terdapat kesulitan didalam pengurusan dokumen lainnya khususnya kepentingan pemohon adalah hal yang layak jika Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, dan menurut pendapat Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah atau mengganti namanya tidak



bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 permohonan pemohon memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan atau penggantian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perbaikan atau perubahan nama dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan:

- Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Lebih lanjut ditentukan pula didalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 102 Poin B Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perubahan atau penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Spt



paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Sampit yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya diberi ijin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan atau penggantian dokumen akta lahir Pemohon tersebut nama Renaldi agar dirubah atau diganti menjadi Renaldi Setiawan agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 471.I-474.1/1750/ITM/VIII/BKCSKB/2006 yang semula tertulis nama **Renaldi** dirubah menjadi **Renaldi Setiawan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan atau penggantian nama Pemohon dalam akta lahir pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Spt



Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2023, oleh Firdaus Sodikin, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari tersebut dibantu, Panitera Pengganti Teguh Budiono, S.H. pada Pengadilan Negeri Sampit dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teguh Budiono, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.,

Rincian Ongkos :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u> +
J U M L A H	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)